

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Sejarah Berdirinya Koperasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Kampar Nomor : 503/KPT-PPT/3775 tentang izin peruntukan pengguna tanah kepala kantor pelayanan terpadu Kabupaten Kampar. Koperasi berdiri pada tanggal 14 November 2012, yang mendirikan bernama : Yusri Arbi berumur 41 tahun alamat tempat tinggal : Dusun solok, pulau payung Kecamatan Rumbio jaya, Anggota sebanyak 70, kelembagaan : perdagangan umum/ pengadaan, kegiatan usaha: pengadaan barang atau jasa, barang/jasa dagangan utama: simpan pinjam, pengadaan pupuk alat-alat pertanian.

Koperasi ini berdiri berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian usaha antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten kota.
4. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah.
6. Peraturan bupati Kampar Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 maret 2010 tentang pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan kepada kantor pelayanan terpadu kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Keputusan bupati Kampar Nomor 137/HK/210/2010/ Tanggal 22 september 2010 tentang pelimpahan wewenang penandatanganan izin peruntukan pengguna tanah kepada kepala kantor pelayanan terpadu kabupaten Kampar.

Koperasi ini bekerjasama dengan Bank Bukopin Semenjak diberlakukan ketentuan bagi perbankan untuk wajib menyalurkan kredit usaha kecil 20% dari volume kredit yang disalurkan secara otomatis volume kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada usaha kecil dan koperasi meningkat dari tahun sebelumnya bahkan melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Namun dalam praktek belum semua bank dapat memahami dan melaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan penyaluran kredit usaha kecil itu sendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bank Bukopin memberi terobosan yang memungkinkan koperasi dan lembaga keuangan mikro dapat mengatasi masalah keuangan dengan modal dan menampilkan kerjasama kemitraan antar Bank Bukopin dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro melalui system yang merupakan perpaduan kemajuan teknologi serta berdasarkan pada profesionalisme. Berangkat dari kondisi tersebut, Bank Bukopin sebagai bank yang mempunyai misi untuk mengembangkan koperasi dan usaha kecil dimana modalnya mayoritas dimiliki oleh gerakan koperasi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga Pembiayaan Non Bank yang merupakan hasil kemitraan antara Koperasi, Pemda, dan Bank Bukopin dengan terobosan bernama “SWAMITRA”.

Kata kredit (swamitra) berasal dari bahasa kawi terdiri dari swa dan mitra.

Swa berarti *sendiri* dan mitra berarti *kerja sama*. Jadi swamitra berarti kerja sama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas keinginan sendiri tanpa paksaan dengan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan. Swamitra ini berdiri pada tanggal 12 Juli 1998 yang diresmikan oleh **B.J.HABIBIE** di Jakarta.

Dengan kata lain swamitra dapat diartikan adalah sebuah terobosan dari Bank Bukopin guna lebih memberdayakan fungsi dan peran koperasi serta lembaga keuangan mikro di Indonesia.

Swamitra adalah nama pola kemitraan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Bank Bukopin dengan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi yang memiliki unit/usaha simpan pinjam. Yang dibentuk berdasarkan **Undang-Undang No.25 Tahun 1992** tentang perkoperasian dan **Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1995** tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang kegiatan utamanya dibidang usaha simpan pinjam.

USP Swamitra adalah nama dari suatu bentuk kerjasama/kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi, untuk meningkatkan kemampuan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

#### 4.2 Manfaat Pokok

1. Sistem teknologi & manajemen Swamitra dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi.
2. Dapat melakukan transaksi keuangan secara online diseluruh kantor Swamitra di Indonesia.
3. Dukungan informasi dan komunikasi bisnis sehingga produksi dan pemasaran dapat dilakukan dengan baik.
4. Penyajian laporan keuangan secara tepat dan akurat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sistem teknologi dan manajemen Swamitra menjadi daya tarik bagi pihak lain untuk menempatkan dana dengan tujuan membantu peningkatan usaha mikro dan usaha kecil.

#### 4.3 Tujuan USP.Swamitra

1. Menumbuh kembangkan usaha simpan pinjam dikalangan anggota koperasi guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya.
2. Keamanan dalam bertransaksi.
3. Efisiensi dan kecepatan dalam melayani kebutuhan usaha simpan pinjam.
4. Membuka peluang akses permodalan bagi koperasi yang selama ini menghadapi banyak kendala dalam kerjasama dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya.
5. Meningkatkan kemampuan permodalan para anggota.
6. Menciptakan jaringan antar kantor swamitra diseluruh Indonesia.

#### 4.4 Sasaran Pokok

1. Terwujudnya kesejahteraan, kemandirian, pribadi yang tangguh, dan kokoh sehingga mampu mendukung sepenuhnya program-program Pemerintah.
2. Terwujudnya sarana usaha yang mampu mengelola dan mengembangkan investasi serta menyediakan lapangan kerja bagi anggota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyediakan sarana investasi yang sesuai dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, tolong-menolong, toleransi dan transparansi.

#### **4.5 VISI, MISI DAN TUJUAN KOPERASI**

##### **VISI :**

Terwujudnya lembaga ekonomi dan sosial yang tanggung yang mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota koperasi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.

##### **MISI :**

1. Meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif anggota koperasi
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan pokok anggota
3. Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam pengembangan koperasi kearah yang lebih maju dan produktif
4. Meningkatkan pembinaan anggota dalam pengembangan usaha unggulan lokalita
5. Meningkatkan kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi

##### **TUJUAN :**

1. Meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan diantara sesama anggota koperasi
2. Memberdayakan kegiatan koperasi sehingga berfungsinya lebih maksimal, efisien ,efektif dan produktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota

3. Meningkatkan pendapatan serta pemerataan kesejahteraan anggota koperasi secara professional
4. Membuka lapangan pekerjaan baru yang terbuka bagi anggota koperasi dan keluarganya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 4.6 Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Operasional Koperasi dan Swamitra**



Sumber: Koperasi Kampar Mitra Mandiri Rumbio Jaya Kabupaten Kampa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.7 Uraian Tugas (*job description*)

#### A. Pengurus Koperasi

- a) Mengelola koperasi dan usahanya.
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c) Menyelenggarakan rapat anggota.
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

#### B. Pengelola Swamitra

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Swamitra.
- b) Mengawasi jalannya bisnis dan operasi Swamitra mulai dari penyusunan kebijakan program kerja dan anggaran Swamitra bersama pengelola Swamitra.
- c) Pengawasan pelaksanaan serta evaluasi hasil pencapaian dari pelaksanaan kebijakan program kerja dan anggaran Swamitra tersebut.

#### C. Manager Swamitra

- a) Menyusun rencana kegiatan tahunan operasi swamitra di wilayahnya.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memimpin, mengawasi, memonitoring dan memeriksa pengawasan pedoman, ketentuan serta system dan prosedur operasi swamitra.
- c) Mengevaluasi pelaksanaan pedoman operasi swamitra.
- d) Memonitor dan memeriksa kebenaran serta melaksanakan pelaporan.
- e) Memenuhi atau mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pengelola swamitra.

#### **D. Koordinator Operasional (KO)**

Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional swamitra, mulai dari menyusun rencana kegiatan operasi di swamitra yang sudah ditetapkan pengelola swamitra bersama dengan pengurus koperasi.

#### **E. Account Officer**

- a) Memelihara dan menjaga penyaluran kredit agar tetap lancar.
- b) Menyusun target dan rencana pencapaian, pembinaan dan pendanaan bisnis diwilayahnya, serta merealisasikan setelah memperoleh persetujuan pengelola swamitra.
- c) Memberi pelayanan dalam kegiatan pekreditan swamitra.
- d) Memberi laporan perkembangan/realisasi pencapaian target ekspansi kredit dalam mobilisasi dana dengan melakukan koordinasi dengan bagian lainnya di swamitra kepada manager.
- e) Memonitor dan memeriksa kelengkapan administrasi bisnis debiturnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Memenuhi atau mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pengelola swamitra.
- g) Bertanggung jawab dan memonitor penggunaan kredit yang diberikan agar sesuai dengan ketentuan dan persetujuan.

#### **F. Credit Support (Credit Investigator)**

- a) Melakukan analisis yudiris mengenai subjek dan objek hukum calon nasabah swamitra.
- b) Menyimpan agunan secara fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Melakukan penilaian agunan yang dijaminakan oleh nasabah.
- d) Mendokumentasikan, mengadministrasikan file pinjaman dan agunan mulai dari permohonan sampai dengan pelunasan pinjaman, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Mempersiapkan dokumen pendroppingan.
- f) Mempersiapkan akad perjanjian pinjaman dan jaminan dengan calon nasabah baik secara intern maupun notaril, setelah mendapat persetujuan dari credit committee.
- g) Melakukan pengadministrasian atas penyelesaian pinjaman serta harta dan jaminan atas pinjaman yang macet.
- h) Memonitor dan memeriksa pinjaman yang macet.
- i) Memenuhi dan mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pengelola swamitra.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### G. Staff Operasional (Teller)

- a) Memberikan informasi simpan pinjam yang dilayani di swamitra.
- b) Mempersiapkan slip dan form simpanan bagi kebutuhan calon nasabah swamitra.
- c) Memberikan pelayanan penarikan atau setoran simpanan di swamitra.
- d) Memenuhi dan mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pengelola swamitra.

### H. Staff Kolektor

#### 1. Desk Collector

Yaitu collector bertugas sebagai pengingat (*reminder*), bagi debitur atas kewajiban membayar cicilannya. Bahasa yang digunakan sopan santun.

#### 2. Juru Tagih (*Field Collector*)

Yaitu mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi keuangannya. Biasanya collector memberikan pengertian mengenai kewajiban debitur dalam hal pembayaran angsuran.

#### 3. Juru Sita (*RE-Medialcollector*)

Apabila debitur tetap juga tidak membayar angsurannya, maka collector terpaksa menyita jaminan debitur tersebut.